



PUTUSAN

NOMOR :267/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /9 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Safari Indah Jl. Sedap Malam Blok D.4 No.7-8 Rt 015 Rw 003 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama).

Terdakwa Romualdus Kusumanto Jm als Pak Kus tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukumnya **PRAMATARAM RBS, SH,M. AP, ERIZAL RAHMAN, SH, WIESMA MARA RANGGA, SH, SUGIANTO, SH; SAKTI ATHITA MANDALA, SH, SEKARRESIE PATHRIA ZHAHARA, SH.**Advokat dan Calon Advokat dari Kantor Hukum PRAMATARAM RBS & REKAN Jalan Raya Outerring Road, Mutiara Taman Palem Blok D-1/66, Lt-II Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2017;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1818/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2016 .Reg.Perkara No. PDM 506/JKT.PST/ 2/ 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI



KESATU :

Bahwa ia terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS, pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 s/d pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2015, bertempat di ruang tamu, ruang tengah kediaman Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO dan ruang kantor Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) yang ada didalam Kampus Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), Jl. Hang Lekir I No. 8 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum ; menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai dalam hal ini beberapa unit kamera pelengkap keamanan berupa kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang merupakan milik dari Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als.PAK KUS adalah merupakan salahsatu anggota Pembina Yayasan Univ.Prof. DR. Mostopo (Beragama) di Jl. Hang Lekir I No. 8 Tanah Abang Jakarta Pusat, sesuai Akta Pendirian No. 13 tgl 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan ETTY PURWANINGSIH, SH selaku Notaris di Jakarta;
- Bahwa H. HERMANTO J. MOESTOPO adalah merupakan Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) dan yang juga merupakan pengampu (merawat dan mengawasi kehidupan) Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO berdasarkan surat Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 361/2013 P tanggal 29 Januari 2014;

Dimana H.HERMANTO J. MOESTOPO telah melakukan pemasangan beberapa kamera tersembunyi/kamera CCTV (Closed Circuit Television) di beberapa ruang kediaman Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO dan di beberapa ruang Kantor Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), Jl. Hang Lekir I No. 8 Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan maksud dan tujuan untuk sebagai pelengkap pengamanan pribadi Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO yang tinggal didalam lingkungan Kampus Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) sekaligus untuk pengamanan asset berikut berkas-berkas di ruangan-ruangan tersebut serta pengamanan Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemasangan kamera CCTV di beberapa ruangan Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) adalah atas kebijakan Ketua Pembina dan tidak harus diajukan dalam forum rapat pengurus dan tidak harus sepengetahuan dan persetujuan dari para pengurus yayasan yang lain termasuk pihak keluarga Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO lainnya, berdasarkan tugas tanggung jawab / wewenang anggota Pembina sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf c yang tertera pada Akta Pendirian No. 13 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan ETTY PURWANINGSIH, SH selaku Notaris yang berbunyi "Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan".
- Bahwa saksi FERI LIM als FERI adalah selaku karyawan di Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) di Jl. Hang Lekir I No. 8 Tanah Abang Jakarta Pusat, yang mempunyai salahsatu tugas pokok melakukan pemantauan kondisi keamanan dari ruang pantau melalui kamera CCTV (kamera tersembunyi).

Adapun saksi FERI LIM als FERI didalam menjalankan tugas pemantauan kondisi keamanan dari ruang pantau telah memonitoring/memantau adanya tindakan pengrusakan atas beberapa kamera CCTV yang dilakukan oleh terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS, antara lain :

- a. Pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 13.28 WIB, telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit kamera CCTV yang terpasang diruang tamu kediaman Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO yang dalam kondisi baik dan terlihat gambar pada monitor yang ada diruang pantau, dengan cara menarik secara paksa dengan tangan kosong hingga mengakibatkan plafon diruang tamu tempat terpasangnya kedua unit kamera CCTV tersebut berlubang dan tidak bisa digunakan lagi dan tidak ada terlihat gambarnya pada monitor yang ada diruang pantau.;
- b. Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 14.25 WIB, telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit kamera CCTV yang terpasang diruang tamu tengah kediaman Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO yang dalam kondisi baik dan terlihat gambar pada monitor yang ada diruang pantau, dengan cara merubah arahnya dengan menggunakan gagang sapu ijuk hingga mengakibatkan kedua unit kamera CCTV tersebut masih bisa terpakai akan tetapi tidak menunjukkan gambar /situasi yang diinginkan dipantau pada monitor yang ada di ruang pantau;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 14.44 WIB telah melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit kamera CCTV yang terpasang di ruang kantor Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) lantai 2 yang dalam kondisi baik dan terlihat gambar, dengan cara disodok / didorong secara paksa dengan menggunakan gagang kayu alat pel hingga mengakibatkan kedua unit kamera CCTV tersebut tidak bisa digunakan lagi dan tidak ada terlihat gambarnya pada monitor yang ada di ruang pantau;

- Bahwa atas tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS selanjutnya oleh saksi FERI LIM als FERI telah melaporkannya kepada saksi Prof. Dr. H. SUNARTO, M.Si selaku Ketua Rektor dan kepada saksi H. HERMANTO J. MOESTOPO selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) dan juga selaku pengampu Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan bahwa kekayaan yayasan dilarang baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa harta kekayaan yayasan bukan merupakan milik Pembina, Pengurus atau Pengawas. Karenanya tidak ada hak pula untuk melakukan perbuatan pengerusakan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan terhadap harta benda yang bukan merupakan miliknya sendiri. Posisi sebagai Pembina tidak memberikan hak untuk memberlakukan barang milik yayasan dengan semena-mena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS, yang dengan sengaja dan dengan melawan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai dalam hal ini 4 (empat) unit kamera pelengkap keamanan berupa kamera CCTV (Closed Circuit Television) di ruang tamu kediaman Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO dan ruang kantor Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) yang merupakan milik dari Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) dan telah mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2015, bertempat di kantor Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) yang ada didalam Kampus Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), Jl. Hang Lekir I No. 8 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam B 1094 PQZ kepunyaan orang lain dalam hal ini inventaris milik Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS adalah merupakan salahsatu anggota Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) di Jl. Hang Lekir I No. 8 Tanah Abang Jak-Pus, sesuai Akta Pendirian No. 13 tgl. 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan ETTY PURWANINGSIH, SH selaku Notaris di Jakarta.
- Bahwa H. HERMANTO J. MOESTOPO adalah merupakan Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) dan yang juga merupakan pengampu Eyang Putri SOEPARTIEN MOESTOPO berdasarkan surat Putusan penetapan Pengadilan Negeri Tahun 2014.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam B 1094 PQZ merupakan barang inventaris milik Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama).

Dimana berdasarkan surat H. HERMANTO J. MOESTOPO Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) Nomor : 612.a/A/Ys.UPDM/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal pemberian fasilitas kendaraan, saksi MOH. NATSIR, SE, Ak selaku staf pengawas sekaligus Dosen Ekonomi telah mendapatkan fasilitas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam B 1094 PQZ dalam rangka untuk melancarkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tgl 14 Januari 2015 sekitar pukul 14.44 WIB, terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS sedang duduk diruangan dekat meja kerja saksi MOH. NATSIR, S.E, AK, dimana kunci 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam B 1094 PQZ berada diatas meja kerja saksi MOH. NATSIR, S.E, AK;

Adapun pada saat itu saksi MOH. NATSIR, S.E, AK sedang ada keperluan keluar ruangan, sehingga tidak ingat untuk menyimpan kunci mobil tersebut dan setelah kembali ke meja kerja, tidak lama kemudian oleh saksi BUDI HARSONO menanyakan saksi MOH. NATSIR, S.E, AK "KOK KUNCI MOBIL DIPINJAMKAN MAS KUS (terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS)" dan oleh saksi MOH. NATSIR, S.E, AK menjawab "SAYA TIDAK PINJAMIN KUNCI MOBIL KOK" dan selanjutnya saksi MOH. NATSIR, S.E, AK menuju tempat parkir mobil tersebut ternyata mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditempat parkir tersebut karena sudah dibawa oleh terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS.

- Bahwa atas tindakan pengambilan dan penguasaan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam B 1094 PQZ merupakan barang inventaris Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama) yang dilakukan oleh terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS selanjutnya oleh saksi MOH. NATSIR, S.E, AK telah melaporkannya kepada saksi Prof. Dr. H. SUNARTO, M.Si selaku Ketua Rektor dan kepada saksi H. HERMANTO J. MOESTOPO selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama).

Dimana pada saat terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS diminta untuk menyerahkan kembali mobil tersebut kepada H. HERMANTO J. MOESTOPO selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS tidak mau menyerahkan dengan alasan bahwa selaku anggota Pembina Yayasan Universitas Prof.DR. Mostopo (Beragama) berhak menggunakan mobil tersebut.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan bahwa kekayaan yayasan dilarang baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa harta kekayaan yayasan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan milik Pembina, Pengurus atau Pengawas. Posisi sebagai Pembina tidak memberikan hak untuk memberlakukan barang milik yayasan dengan semena-mena.

- Bahwa terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS telah mengambil dan menguasai mobil berikut STNK tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Pembina Yayasan Univ. Prof. DR. Mostopo (Beragama) sejak tanggal 14 Januari 2015 dan mobil tersebut berhasil diamankan dan disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS pada tanggal 12 Februari 2016.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM als PAK KUS, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam B 1094 PQZ kepunyaan orang lain dalam hal ini inventaris milik Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama), telah dikembalikan ke Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Rek. Perkara PDM-506/JKT.PST/12/2016 tanggal 20 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM alias PAK KUS telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGERUSAKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM alias PAK KUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit CCTV dalam kondisi kabel terpotong dan rusak;
 2. 2 (dua) unit CCTV dalam kondisi tanpa kabel berikut kabel kamera;
 3. 1 (satu) buah sapu ijuk;
 4. 1 (satu) buah alat Pel;
 5. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nomor Polisi B-1094-PQZ berikut kunci kontak dan STNK;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Yayasan Universitas Prof. DR. Mostopo (Beragama);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor: 1818/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst . tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM alias PAK KUS telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGERUSAKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM alias PAK KUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit CCTV dalam kondisi kabel terpotong dan rusak;
 2. 2 (dua) unit CCTV dalam kondisi tanpa kabel berikut kabel kamera;
 3. 1 (satu) buah sapu ijuk
 4. 1 (satu) buah alat Pel
 5. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nomor Polisi B-1094-PQZ berikut kunci kontak dan STNK.

Seluruhnya dikembalikan kepada Yayasan Universitas Prof. DR.

Mostopo (Beragama).

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam akte permintaan banding masing-masing Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Akta.Pid./2017/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya masing-masing tertanggal 19 September 2017 Nomor W.10..UI/15711/HK.01/IX./2017.04 dan Nomor W.10..UI/15712/HK.01/IX./2017.04 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam peradilan tingkat banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1818/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2017 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM alias PAK KUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, karena telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROMUALDUS KUSUMANTO JM alias PAK KUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar pasal 406 K.U.H.Pidana ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara selama 6 (enam) bulan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan setelah dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2017 Nomor **1818/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.** haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 406 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1818/Pid..B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 15 November 2017** oleh kami : **SUDIRMAN WP. SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH dan MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2017 No.267/ Pid. /2017/ PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 27 November 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan. No.267/Pid./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. SUKMAWATI NURDIN SH., Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti atas nama Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 267/PID./2017/PT.DKI. tanggal 19 Oktober 2017, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH**

SUDIRMAN, WP. SH.MH

2. **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH